

---

---

## INKONSISTENSI PENERAPAN KONSEP PENYERTAAN (MEDEPLEGEN) BERDASARKAN PERATURAN HUKUM DI INDONESIA

Samueli Waruwu<sup>1</sup>, Edi Yunara<sup>2</sup>, Fajar Khaify Rizky<sup>3</sup>

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: samueliwaruwu@usu.ac.id

**Abstract:** *This research examines the inconsistency in the application of the concept of participation (medeplegen) based on legal regulations in Indonesia. Indonesia as a state of law (rechtsstaat) requires consistency in the application of legal norms, including criminal law. However, in practice, there are often inconsistencies in the application of participation regulations as stipulated in Article 55 of the Criminal Code (KUHP) in conjunction with Article 20 of the National Criminal Code (KUHP Nasional) of 2023. This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The results of the research indicate that first, the juridical provisions regarding the concept of participation in the criminal law system include several forms: pleger (person who commits), doen pleger (person who causes another to commit), medepleger (person who participates in committing), and uitlokker (person who incites). Second, the inconsistency in applying the concept of participation occurs due to differences in interpretation between law enforcers, lack of clear guidelines in distinguishing forms of participation, and the transition period between the old Criminal Code and the National Criminal Code of 2023. This research recommends the need for technical guidelines from the Supreme Court and intensive socialization regarding the implementation of participation provisions in the new national criminal law.*

**Keywords:** *Participation, Medeplegen, Criminal Law, Inconsistency, National Criminal Code*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji inkonsistensi penerapan konsep penyertaan (medeplegen) berdasarkan peraturan hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menghendaki konsistensi dalam penerapan norma hukum, termasuk hukum pidana. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi inkonsistensi dalam penerapan regulasi penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 KUHP Nasional Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, ketentuan yuridis konsep penyertaan dalam sistem hukum pidana mencakup beberapa bentuk: pleger (orang yang melakukan), doen pleger (orang yang menyuruh melakukan), medepleger (orang yang turut serta melakukan), dan uitlokker (orang yang menganjurkan). Kedua, inkonsistensi penerapan konsep penyertaan terjadi karena perbedaan penafsiran antaraparatus penegak hukum, tidak adanya pedoman yang jelas dalam membedakan bentuk-bentuk penyertaan, serta masa transisi antara KUHP lama dengan KUHP Nasional 2023. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman teknis dari Mahkamah Agung dan sosialisasi intensif mengenai implementasi ketentuan penyertaan dalam hukum pidana nasional yang baru.

**Kata Kunci:** *Penyertaan, Medeplegen, Hukum Pidana, Inkonsistensi, KUHP Nasional*

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional

telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum Indonesia yang disebut juga sebagai Negara Hukum Pancasila mengadopsi elemen-elemen dari konsep *rechtsstaat* Eropa Kontinental dan *rule of law* Anglo-Saxon, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai *rechtsidee* (*cita hukum*) bangsa Indonesia (Asshiddiqie, 2016). Sebagai negara hukum, Indonesia mengedepankan prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum yang berkeadilan melalui *due process of law* (Rahardjo, 2021).

Dalam perspektif ilmu hukum, klasifikasi hukum secara substansial dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau antara organ-organ negara, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat (Mertokusumo, 2019). Salah satu fokus utama dalam pembahasan hukum publik adalah Hukum Pidana, yang berfungsi sebagai *ultimum remedium* dalam menegakkan ketertiban sosial dan melindungi kepentingan hukum masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan (Prasetyo, 2020).

Di dalam hukum pidana, terdapat konstruksi perluasan subjek pemidanaan yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku tunggal, melainkan juga kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut adalah *penyertaan* (*deelneming*). Menurut Moeljatno (2015), *penyertaan* terjadi apabila dalam terjadinya suatu perbuatan pidana terlibat lebih dari satu orang, di mana keterlibatan tersebut dapat berupa turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, ataupun membantu

melakukan tindak pidana.

*Penyertaan* dalam hukum pidana Indonesia diatur secara komprehensif dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana: pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan (Soesilo, 2020). Pengaturan serupa kemudian diadopsi dan diperbarui dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan berlaku efektif pada tahun 2026.

Secara konseptual, *penyertaan* (*deelneming*) dapat didefinisikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam suatu tindak pidana di mana tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam konteks ini, terdapat beberapa bentuk *penyertaan* yang dikenal dalam doktrin hukum pidana, yakni: (1) *pleger*, yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana; (2) *doen pleger*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana di mana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan; (3) *medepleger*, yaitu orang yang turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain; dan (4) *uitlokker*, yaitu orang yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (Hiariej, 2022). *Pembantuan* (*medeplichtigheid*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP juga merupakan bagian dari ajaran *penyertaan* dalam arti luas.

Di dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum senantiasa dihadapkan pada berbagai

problematika yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Salah satu problematika fundamental yang kerap muncul adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi, khususnya menyangkut konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP lama maupun KUHP Nasional 2023. Inkonsistensi ini tercermin dari adanya disparitas dalam penentuan kualifikasi pelaku penyertaan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, yang pada akhirnya berimplikasi pada perbedaan penjatuhan pidana terhadap para pelaku dengan peran yang relatif serupa (Syamsu, 2023).

Problematika inkonsistensi penerapan konsep penyertaan dapat diamati dari berbagai putusan pengadilan yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam mengkualifikasikan bentuk penyertaan pelaku. Sebagai fakta konkret, dalam beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum, seringkali ditemukan inkonsistensi dalam menentukan apakah seseorang dikualifikasikan sebagai medepleger (turut serta melakukan) atau medeplichtige (pembantu), meskipun pola perbuatan dan tingkat keterlibatannya relatif serupa (Harahap et al., 2023). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.

Lebih lanjut, inkonsistensi penerapan penyertaan juga terjadi pada tataran normatif akibat masa transisi dari KUHP lama (Wetboek van Strafrecht 1946) menuju KUHP Nasional 2023. Meskipun secara substansial Pasal 20 KUHP Nasional mengadopsi konstruksi yang serupa dengan Pasal 55 KUHP lama, namun terdapat beberapa penyesuaian redaksional dan penjelasan yang lebih komprehensif dalam KUHP Nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan praktisi hukum selama masa transisi berlakunya kedua undang-undang tersebut (Santoso, 2025).

Berdasarkan latar belakang

problematika tersebut, maka dirasa perlu dilakukan pengkajian akademis yang komprehensif mengenai inkonsistensi penerapan konsep penyertaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan yuridis konsep penyertaan dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk inkonsistensi dalam penerapan konsep penyertaan (medeplegen) berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana ketentuan yuridis konsep penyertaan di dalam sistem hukum pidana Indonesia? Kedua, bagaimana inkonsistensi penerapan konsep penyertaan (medeplegen) berdasarkan peraturan hukum di Indonesia?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan (Marzuki, 2019). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2021).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2019). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), serta peraturan perundang-

undangan terkait lainnya.

Kedua, pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pendekatan kasus dalam penelitian ini difokuskan pada putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan konsep penyertaan dalam tindak pidana. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum terkait penyertaan (*deelneming*) dalam perspektif teoretis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) bahan hukum primer, meliputi KUHP, KUHP Nasional 2023, dan putusan-putusan pengadilan terkait; (2) bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tulisan-tulisan para ahli hukum pidana; serta (3) bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara inventarisasi dan sistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi teleologis. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketentuan Yuridis Konsep Penyertaan

### di dalam Sistem Hukum Pidana

Konsep penyertaan (*deelneming*) dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki landasan filosofis dan historis yang kuat. Ajaran penyertaan pada hakikatnya merupakan ajaran yang memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak hanya pelaku utama (*pleger*) yang dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan juga pihak-pihak lain yang turut berperan dalam terwujudnya suatu tindak pidana (Lamintang & Lamintang, 2019). Penyertaan dalam konteks ini bukan merupakan delik yang berdiri sendiri, melainkan ketentuan yang memperluas cakupan subjek yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Dalam perspektif sejarah hukum, ajaran penyertaan (*deelneming*) baru berkembang pada abad ke-18 seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern. Sebelumnya, perhatian terhadap unsur-unsur suatu delik dan kualifikasi pelaku belum menjadi persoalan yang signifikan. Seiring perkembangan zaman, pemikiran hukum pidana semakin menekankan pada pembedaan peran masing-masing pelaku dalam terjadinya suatu tindak pidana, yang kemudian melahirkan konstruksi penyertaan sebagaimana dikenal saat ini (Rommelink, 2020).

Secara normatif, pengaturan penyertaan dalam KUHP lama terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur mengenai para pembuat (*mededader*), yang terdiri dari: (1) mereka yang melakukan (*pleger*); (2) mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); (3) mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*); dan (4) mereka yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*). Sementara itu, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pembantuan (*medeplichtigheid*), yang terdiri dari pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk penyertaan, perlu dipahami karakteristik masing-masing bentuk. Pertama, pelaku

(pleger) adalah orang yang secara langsung melakukan sendiri tindak pidana dan memenuhi seluruh unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang. Pleger merupakan pelaku utama yang perbuatannya secara materiel mewujudkan tindak pidana (Chazawi, 2022). Dalam hal pelaku tunggal, tidak diperlukan konstruksi penyertaan karena pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sendiri.

Kedua, orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, di mana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam konstruksi ini, terdapat dua pihak: pihak yang menyuruh (manus domina) dan pihak yang disuruh (manus ministra). Orang yang disuruh tidak dapat dipidana karena berbagai alasan seperti: tidak memiliki kesalahan (dolus atau culpa), tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, atau melakukan perbuatan atas dasar perintah jabatan yang tidak sah namun dengan itikad baik (Hiariej, 2022).

Ketiga, turut serta melakukan (medepleger) merupakan bentuk penyertaan di mana dua orang atau lebih secara bersama-sama dan sadar melakukan tindak pidana. Dalam medepleger, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi: (1) adanya kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking) di antara para pelaku; dan (2) adanya kerja sama secara fisik (fysieke samenwerking) dalam mewujudkan tindak pidana. Masing-masing pelaku dalam medeplegen tidak harus memenuhi seluruh unsur delik, namun perbuatan mereka secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang mewujudkan tindak pidana (Prasetyo, 2020).

Keempat, penganjur atau pembujuk (uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara-cara yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, yaitu: memberi atau menjanjikan sesuatu; menyalahgunakan kekuasaan atau

martabat; dengan kekerasan; dengan ancaman atau penyesatan; atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Berbeda dengan doen pleger, dalam uitlokking orang yang dianjurkan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Sofyan & Azisa, 2021).

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan penyertaan mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional). Pasal 20 KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika: (a) melakukan sendiri tindak pidana; (b) melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; (c) turut serta melakukan tindak pidana; atau (d) menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Penjelasan Pasal 20 KUHP Nasional memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai konsep penyertaan. Penjelasan huruf (b) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'perantaraan alat' misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana. Penjelasan huruf (c) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'turut serta melakukan tindak pidana' adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana penyertaan, doktrin hukum pidana membedakan dua sistem pertanggungjawaban. Pertama, sistem yang berasal dari hukum Romawi yang memandang setiap peserta sama

nilainya (sama jahatnya) dengan orang yang melakukan delik, sehingga semua dipertanggungjawabkan secara sama (teori objektif). Kedua, sistem yang berasal dari jurist Italia abad pertengahan yang memandang setiap peserta tidak sama nilainya, tergantung dari tingkat peran masing-masing (teori subjektif). KUHP Indonesia menganut kombinasi kedua sistem tersebut dimana para pembuat (*mededader*) diancam pidana yang sama, namun pembantu (*medeplichtige*) ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok (Lamintang & Lamintang, 2019).

### **Inkonsistensi Penerapan Konsep Penyertaan (Medeplegen) Berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia**

Inkonsistensi penerapan konsep penyertaan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia merupakan permasalahan yang telah lama menjadi perhatian akademisi dan praktisi hukum. Inkonsistensi ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan kualifikasi bentuk penyertaan hingga disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan tingkat peran yang serupa. Analisis terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan adanya pola inkonsistensi yang sistematis dalam penerapan konsep penyertaan.

Pertama, inkonsistensi dalam membedakan *medepleger* dan *medeplichtige*. Salah satu bentuk inkonsistensi yang paling sering terjadi adalah kesulitan membedakan antara turut serta melakukan (*medepleger*) dengan pembantuan (*medeplichtige*). Secara teoretis, perbedaan keduanya terletak pada intensitas kerja sama dan sifat perbuatan yang dilakukan. Dalam *medeplegen*, terdapat kerja sama yang erat dan perbuatan masing-masing pelaku merupakan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*). Sedangkan dalam pembantuan, kerja sama tidak seerat *medeplegen* dan perbuatan pembantu bukan merupakan perbuatan pelaksanaan (Prasetyo, 2020). Namun dalam praktik,

batas antara keduanya seringkali kabur dan menimbulkan perbedaan penafsiran antarhakim.

Kedua, inkonsistensi dalam penerapan syarat *medeplegen*. Doktrin hukum pidana mensyaratkan dua unsur kumulatif untuk adanya *medeplegen*, yaitu kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fysieke samenwerking*). Namun dalam praktik peradilan, tidak jarang syarat kerja sama secara fisik diabaikan atau ditafsirkan secara longgar. Terdapat putusan-putusan yang mengkualifikasikan seseorang sebagai *medepleger* meskipun yang bersangkutan tidak hadir secara fisik pada saat tindak pidana dilakukan, semata-mata karena adanya perencanaan bersama sebelumnya (Syamsu, 2023). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Ketiga, inkonsistensi akibat perbedaan pemahaman antaraparatur penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, dan hakim seringkali memiliki pemahaman yang berbeda mengenai konsep penyertaan. Perbedaan pemahaman ini berakibat pada: (1) dakwaan yang tidak tepat mengkualifikasikan bentuk penyertaan; (2) tuntutan yang tidak proporsional dengan tingkat peran pelaku; dan (3) putusan yang inkonsisten dengan kasus-kasus serupa. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pedoman teknis dari Mahkamah Agung mengenai penerapan konsep penyertaan dalam praktik peradilan (Wulandari et al., 2021).

Keempat, inkonsistensi dalam masa transisi KUHP lama ke KUHP Nasional. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, terdapat periode transisi di mana kedua regulasi harus dipahami secara paralel. Meskipun secara substansial pengaturan penyertaan dalam KUHP Nasional tidak berbeda secara fundamental dengan KUHP lama, namun terdapat beberapa penyesuaian redaksional dan penjelasan yang lebih komprehensif yang berpotensi

menimbulkan perbedaan penafsiran (Santoso, 2025). Penjelasan Pasal 20 huruf (c) KUHP Nasional secara eksplisit menyatakan bahwa tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dapat menimbulkan interpretasi yang beragam.

Kelima, inkonsistensi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan. Analisis terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan dengan tingkat peran yang serupa. Disparitas ini tidak hanya terjadi antarputusan pengadilan yang berbeda, tetapi juga dalam satu perkara yang sama terhadap beberapa terdakwa dengan peran yang relatif setara. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor nonhukum seperti latar belakang sosial-ekonomi terdakwa seringkali mempengaruhi disparitas ini (Hananta, 2022).

Keenam, inkonsistensi dalam konteks penyertaan korporasi. Perkembangan hukum pidana modern mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, konstruksi penyertaan yang pada awalnya dirancang untuk manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) menimbulkan kompleksitas ketika diterapkan pada korporasi (*rechtspersoon*). Pertanyaan mengenai bagaimana korporasi dapat dikualifikasikan sebagai medepleger atau sebaliknya bagaimana individu dapat dikualifikasikan sebagai medepleger bersama korporasi masih menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan (Syamsu, 2021).

Faktor-faktor penyebab inkonsistensi penerapan konsep penyertaan dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pertama, faktor normatif berupa ketidakjelasan rumusan peraturan perundang-undangan dalam membedakan bentuk-bentuk penyertaan. Kedua, faktor doktrinal berupa perbedaan pandangan di

antara ahli hukum pidana mengenai kriteria pembedaan bentuk-bentuk penyertaan. Ketiga, faktor institusional berupa minimnya pedoman teknis dan program peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum. Keempat, faktor kultural berupa belum terbentuknya budaya preseden yang kuat dalam sistem peradilan Indonesia meskipun Indonesia menganut sistem civil law (Ramadhan, 2022).

Dampak inkonsistensi penerapan konsep penyertaan sangat signifikan terhadap sistem peradilan pidana. Pertama, inkonsistensi mencederai prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang merupakan salah satu pilar negara hukum. Kedua, inkonsistensi berpotensi mencederai prinsip keadilan (*gerechtigheit*) karena pelaku dengan peran yang sama dapat menerima perlakuan hukum yang berbeda. Ketiga, inkonsistensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum (Mulyadi & Barda Nawawi, 2023).

Untuk mengatasi permasalahan inkonsistensi, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis yang lebih spesifik mengenai kriteria pembedaan bentuk-bentuk penyertaan. Kedua, perlu dilakukan program peningkatan kapasitas yang sistematis bagi aparat penegak hukum mengenai konsep penyertaan. Ketiga, perlu dikembangkan sistem database putusan yang memudahkan hakim mengakses putusan-putusan terkait penyertaan sebagai referensi. Keempat, perlu dilakukan harmonisasi pemahaman antara penyidik, penuntut umum, dan hakim melalui forum-forum koordinasi antaraparat penegak hukum (Hajairin et al., 2024).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, ketentuan yuridis konsep penyertaan di dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP lama serta Pasal 20 dan 21 KUHP Nasional 2023. Penyertaan merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana yang mencakup beberapa bentuk: pleger (orang yang melakukan), doen pleger (orang yang menyuruh melakukan), medepleger (orang yang turut serta melakukan), uitlokker (orang yang menganjurkan), dan medeplichtige (pembantu). Dalam medeplegen yang menjadi fokus penelitian ini, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fysieke samenwerking*) dalam mewujudkan tindak pidana. KUHP Nasional 2023 memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai konsep penyertaan, meskipun secara substansial tidak berbeda fundamental dengan KUHP lama.

Kedua, inkonsistensi penerapan konsep penyertaan (*medeplegen*) berdasarkan peraturan hukum di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk: (a) inkonsistensi dalam membedakan *medepleger* dan *medeplichtige*; (b) inkonsistensi dalam penerapan syarat *medeplegen*; (c) inkonsistensi akibat perbedaan pemahaman antaraparat penegak hukum; (d) inkonsistensi dalam masa transisi KUHP lama ke KUHP Nasional; (e) inkonsistensi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan; dan (f) inkonsistensi dalam konteks penyertaan korporasi. Faktor-faktor penyebab inkonsistensi meliputi faktor normatif, doktrinal, institusional, dan kultural. Dampak inkonsistensi sangat signifikan terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: Pertama, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) yang memberikan pedoman teknis spesifik mengenai kriteria pembedaan bentuk-bentuk penyertaan, dilengkapi dengan contoh-contoh kasus konkret. Kedua, perlu dilakukan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas yang intensif bagi aparat penegak hukum (*penyidik, penuntut umum, dan hakim*) mengenai implementasi ketentuan penyertaan dalam KUHP Nasional 2023 sebelum undang-undang tersebut berlaku efektif. Ketiga, perlu dikembangkan forum koordinasi antaraparat penegak hukum untuk membangun keseragaman pemahaman dalam penerapan konsep penyertaan. Keempat, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk merumuskan kriteria operasional pembedaan bentuk-bentuk penyertaan yang dapat dijadikan pedoman praktis bagi aparat penegak hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2022). Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana: Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3. *Jurnal Media Hukum*, 29(2), 178-195.
- Hajairin, Ilham, Aman Ma'arij, & Gufran Sanusi. (2024). Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi. *Jurnal Fundamental*, 13(1), 225-245.
- Hananta, D. (2022). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 187-210.
- Harahap, F. S., Susilawati, & Sahlepi, M. A. (2023). Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut. *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, 4(2), 468-492.
- Hiariej, E. O. S. (2022). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi:

- Penyertaan dan Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, 13(1), 1-25.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Edisi Ketiga). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cetakan Kesembilan). Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan dalam Praktik Peradilan. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 285-305.
- Mulyadi, L., & Barda Nawawi, A. (2023). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Edisi Revisi). Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69-80.
- Rahardjo, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1-18.
- Ramadhan, C. R. (2022). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum*, 34(2), 215-235.
- Remmelink, J. (2020). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP* (Terjemahan). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, T. (2025). *Menyongsong KUHP Nasional: Peluang dan Tantangannya*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan Kesembilan). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2021). *Hukum Pidana* (Cetakan Kelima). Makassar: Pustaka Pena Press.
- Syamsu, M. A. (2021). Konstruksi Turut Serta Melakukan (Medeplegen) oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 145-170.
- Syamsu, M. A. (2023). Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 245-275.
- Wulandari, F., Sugiri, B., & Farikhah, M. (2021). Pedoman Pidanaan dalam Rancangan KUHP Ditinjau dari Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum. *Brawijaya Law Student Journal*, 2021(1), 1-15.
- Hukumonline. (2024). Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/>
- KEMITRAAN. (2023). Stagnasi Rapor Merah Negara Hukum Indonesia: Catatan atas Rule of Law Index Tahun 2023. Diakses dari <https://kemitraan.or.id/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 Nomor 732).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.